



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Nomor : Kd.08/04/PP.01.1/316/2011

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan persetujuan pendirian Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat;
 - Bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 27, 28 dan 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-Syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi madrasah swasta jenjang pendidikan dasar dan menengah;
 - Surat Edaran Direktur Jenderal dan Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A/1997 tentang petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor DJ.I/456A/2008 Tahun 2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam.
- Memperhatikan :**
- Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan dan Sosial Darul Qolam Kabupaten Lampung Barat Nomor : 002/Y-AT-Tdz/MI-BQ/VII/2010 perihal Permohonan Ijin Operasional;
 - Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 6 April 2011.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA LAMPUNG BARAT.
- Kesatu : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta seperti yang dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti yang tercantum dalam kolom 3, diberi Piagam Pendirian Madrasah Swasta degan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penyelenggara pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Liwa

Pada Tanggal : 26 Mei 2011

An Kepala

Kasi Mapenda,



LIWON, S.Ag, M.Pd. &

NIP.19680621 199403 1 002

Tembusan : Kepada Yth:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Cq. Bagian Perencanaan dan Data Setditjen Pendidikan Islam di Jakarta.
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
3. Kepala MIN Hujung di Belalau.

Lampiran

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Nomor : Kd.08.04/4/PP.01.1/316/2011 tanggal 26 Mei 2011

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	MI DARUL QOLAM Pekon : Giham Sukamaju Kecamatan : Sekincau Kabupaten : Lampung Barat Provinsi : Lampung Tahun Didirikan : 2009	111.2.18.04.0040	D/Kd/MI/LB/0040/2011

Ditetapkan di : Liwa

Pada Tanggal : 26 Mei 2011

An Kepala

Kasi Mapenda,



LIWON, S.Ag, M.Pd. I-

NIP.19680621 199403 1 002